

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 04, Number. 01, Maret 2024

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 41-52

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



HIBURAN WALIMATUL URSY MENURUT PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BALIKPAPAN TIMUR

Muh. Zaim Azhar¹, Hamka²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan^{1,2}

zaimazhar9@gmail.com | stis_hid@yahoo.co.id

Abstract: *Entertainment in a wedding party is a normal activity to do, since the time of the Prophet's entertainment when the Walimatul Ursy event was also held, the problem is if the entertainment that indulges the genitals and brings lust so that even though no longer sacred. This study aims to explore the perception of KUA Balikpapan east employees of the phenomenon that occurs in the community about entertainment during weddings. The method in this research is field research, which is qualitative in nature with a sociological approach, to collect data, researchers use techniques through interviews, observations and documentation and go directly to the field to get information from respondents needed. The conclusion in this study is that East Balikpapan KUA employees allow entertainment in the event Walimatul Ursy but they disagree with entertainment accompanied by music, some agree, and some are not necessarily they have a basis for what he chose.*

Keyword: *Entertainment; Wedding; Walimatul Ursy; Office of Religious Affairs; East Balikpapan*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah merupakan salah satu Sunnah di antara Sunnah Rasulullah Saw. yang diwariskan kepada umat Islam. Maka seharusnya sebagai pengikut Rasulullah yang taat harus mengikuti jejak-Nya. Karena pengingkaran terhadap Sunnah Rasulullah Saw. maka akan terlepas dari kumpulan umat-Nya. Banyak dalil-dalil hadits yang mengatakan hal tersebut, diantaranya: Sabda Rasulullah Saw:

الْكَأَحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَ بِسُنَّتِي.

*Artinya: Nikah itu adalah sunnahku barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan umatku, barang siapa yang mencintaiku, maka laksanakanlah sunnahku.*¹

Oleh karena itu, di dalam dunia ini, manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan suatu unsur yang tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.²

Dalam Islam, nikah adalah suatu Ibadah yang mengandung arti penting, karena nikah memberikan kemaslahatan dunia akhirat. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, maka dengan demikian pernikahan harus diumumkan dan tidak disembunyi-sembunyikan. Rasulullah Saw bersabda: yang artinya “Umumkanlah pernikahanmu, laksanakanlah di masjid, dan pukullah gendang.”³

Pernikahan adalah hal yang disyariatkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, disunahkan bagi yang mengadakan pernikahan untuk mengumumkan pernikahannya, menyebarluaskan dan memperlihatkannya, memukul rebana pada saat resepsi pernikahan.⁴

Didalam pernikahan dianjurkan untuk mengadakan Walimah, berdasarkan Hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa dia menikah dengan seorang wanita, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya:

أَوْمِ وَلَوْ بِشَاةٍ.

*Artinya: Adakanlah Walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing (H.R. Bukhari dan Muslim).*⁵

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 21.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 22.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 54.

⁴ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, et al., *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Hak, 2016), 493.

⁵ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, et al., *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Hak, 2016), 494.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa ummat Islam dilarang untuk mengadakan akad nikah secara diam-diam terutama setelah *dukbul*.⁶

Oleh karena itu, pernikahan merupakan perbuatan yang hak untuk di populerkan supaya diketahui banyak orang. Baik yang berkepentingan maupun khalayak ramai, orang yang dekat maupun yang jauh, dan menjadi perangsang bagi orang yang suka membujang dari pada menikah.⁷

Tujuan Walimah adalah untuk memberitahu orang-orang sekitar, tetangga, kerabat, kenalan dan lain-lain, mengenai berlangsungnya pernikahan. Menyiarkan akad bisa dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke kerabat sambil memperkenalkan pasangan, guna untuk meminta doa. Pernikahan tanpa doa akan berakhir tanpa tujuan yang tidak jelas, karena tidak ada keberkahan yang menyertainya. Karena tujuan untuk mengundang orang lain dalam pernikahan, yaitu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Swt, akan kecintaan-Nya kepada hamba-Nya. Selain itu juga ingin mendapatkan doa orang-orang yang hadir dan memberi makan dari sebagian rezeki yang didapatkan.⁸

Hikmah yang terdapat dalam Walimah adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami-istri. Namunkadang pelaksanaan Walimah terkesan berlebihan.⁹

Walimah tidak selamanya menggunakan hiburan musik seperti elekton, tetapi seharusnya pernikahan itu dijadikan sebagai ladang silaturahmi antara kedua belah pihak. Sebagai mana Rasulullah Saw. menganjurkan umatnya untuk mengambil segala kebaikan yang berasal darinya sebagai kecintaan kepadanya.

Alat musik, nyanyian dan panggung hiburan hiburan yang bertentangan dengan syaria'ah Islam, adalah suatu kemungkaran yang terdapat dalam pernikahan.¹⁰ Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh akan ada diantara umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat-alat music” (H.R. Bukhari).

Dalam melaksanakan *Walimah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Walimah, yaitu: (1) Penyelenggaraan Walimah harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara. (2) Dalam Walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamkan syariat, seperti minum minuman yang diharamkan dan berbaur antara tamu pria dan tamu wanita. (3) Menghindari hiburan yang merusak, seperti acara tarian oleh wanita yang berbusana tidak sesuai Syariat Islam. Yakni mempertontonkan aurat.

⁶Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *AdaabuzZijaatfis Sunnah Al-Muthabbarah*, trans. Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), 48.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 7* (Bandung: Al Ma'arif, 1984), 143.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 7* (Bandung: Al Ma'arif, 1984), 223.

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 21-92.

¹⁰Yazid bin Abdul QodirJawas, *Pelanggaran-Pelanggaran Seputar Pernikahan YangWajib Dihindari atau Dibilangkan*, diakses pada 1 november, 20018, <https://almanhaj.or.id/3052>.

Dalam Walimah Rasulullah Saw. tidak melarang adanya hiburan, tentu hiburan yang dimaksud tidak disertai dengan pergaulan bebas, mabuk-mabukan serta gerakan yang menampakkan aurat yang terbuka.¹¹

Hiburan dalam pesta perkawinan merupakan kegiatan yang dibolehkan dan disenangi oleh orang-orang Islam terdahulu. Sebagaimana pada zaman Rasulullah Saw, sebagaimana Rubaiyi Binti Muawwidh berkata: “Rasulullah Saw. mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas pelaminan, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan memukul gendang dan mereka menyanyikan dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang diantara mereka berkata: “Di antara kita ada Nabi saw yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian.” Maka Nabi saw bersabda: “*Tinggalkan omongan itu. Teruskan apa yang kamu nyanyikan tadi*”. (HR. Bukhari).¹²

Walimah juga wajib dijauhkan dari hal-hal yang tidak berguna, seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan, begitu pula perkataan yang keji dan tidak diperbolehkan, berlebihan bernyanyi pada hari resepsi pernikahan, yakni bersih dari hal-hal yang tidak baik dan alat musik yang semisal siter (alat musik) kecuali Rebana saja.¹³

Alat musik, yang mampu memperindah perasaan sehingga membuat lalai maka hal ini tidak dibenarkan, karena dampak yang ditimbulkan menggugah syahwat dan nafsu yang tidak dibenarkan, dan nyanyian yang tidak baik alat musik juga bisa menyebabkan kerusakan dan mengandung syahwat yang dihina.¹⁴

Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya, “*Ada dua suara yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Suara seruling pada saat mendapat kesenangan, dan suara tangisan pada saat mendapatkan musibah*” (HR. Al-Bazzar dengan sanad shahih).¹⁵ Sementara dalam pandangan Islam, nyanyian yang diiringi dengan musik hukumnya haram, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “*Sungguh akan ada dalam umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat-alat musik*” (HR: Bukhari).

Walimah dalam islam adalah syaria’at suci yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sehingga dalam acara tersebut tidak dibenarkan jikalau tercampuri dengan hal-hal kemungkaran yang bisa mendatangkan kemudaratannya.

Akan tetapi fakta yang kadang ditemui pada masyarakat sekarang, Walimah yang mereka adakan kebanyakan bertentangan dengan syari’ah. Seolah-olah Walimah yang ada hiburan musik dan nyanyian adalah syarat sahnya pernikahan, maka dari itu peneliti merasa terpanggil untuk meneliti dan mengetahui bagaimana persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai hal tersebut, dikhawatirkan pernikahan semacam inilah yang dibenarkan di masyarakat. Karena kebanyakan dari masyarakat mengharuskan untuk mendatangkan elektan (artis/biduan).

¹¹Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 75.

¹²Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Adaabul Zifaatfis Sunnah Al-Muthabbarah*, 48-63

¹³Mahmud Mahdi Al-Istanbul, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114.

¹⁴Mahmud Mahdi Al-Istanbul, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Amar bin Abdul Kholiq Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar* (Madinah: Makhtabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 2009, Jilid 14, no. 7513, h, 62

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, berupa wawancara langsung dengan pegawai KUA maka peneliti menemukan adanya pendapat mengenai hiburan dalam *Walimatul Ury*. Diantara pendapat tersebut adalah:

Pendapat yang menyatakan bahwa adapun masalah hiburan dalam *Walimatul Ury* boleh untuk diadakan hiburan musik seperti elekton, artis dan biduan/biduwanita guna untuk memeriahkan acara tersebut.¹⁶

Kedua pendapat yang menyatakan bahwa, kalau hiburan yang diadakan dalam Walimah tersebut bertentangan dengan syariat, seperti menghadirkan artis, maka hal tersebut tidak setuju. Kecuali yang diadakan bernuansa Islami, seperti nasyid dan ceramah, maka hal tersebut setuju.¹⁷

Dari latar belakang yang peneliti paparkan, maka peneliti melihat adanya kelayakan untuk meneliti persepsi Pegawai KUA Balikpapan Timur, tentang hiburan dalam Walimah. Dan akan menuangkan dalam bentuk penelitian, dengan judul “Hiburan *Walimatul Ury* Menurut Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang masalahnya di masyarakat kemudian mengambil persepsi pegawai KUA, mengenai hiburan *Walimatul Ury* menurut Pegawai KUA Balikpapan Timur.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terhadap *Walimatul Ury* menurut pegawai KUA Balikpapan Timur, kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa seperti masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan observasi langsung mengenai objek penelitian, metode ini peneliti gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui subjek penelitian. Selain itu teknik wawancara kepada para responden mengenai permasalahan yang akan diteliti, dengan berpedoman kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Setelah data yang peneliti perlukan lengkap, kemudian peneliti olah dalam bentuk laporan hasil penelitian kualitatif, berdasarkan pada landasan teori.

¹⁶ Desti Nurmawati, *Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Balikpapan Timur*, 16 Oktober, 2018.

¹⁷ Rukman Badaruddin, *Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Balikpapan Timur*, 16 Oktober, 2018.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

PEMBAHASAN

Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia bahwasanya hiburan adalah suatu perbuatan yang dapat menghibur hati.¹⁹ Hiburan juga dapat diartikan dengan sesuatu, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan yang dapat menjadi penghibur hati ketika keadaan susah ataupun sedih. Pada umumnya, hiburan dapat berupa musik, drama, tupun berupa permainan bahkan olah raga. Hiburan juga sering memberikan kesenangan, tawa, dan kenikmatan padawaktu tertentu dan ada juga tambahan yang serius dalam bentuk berbagai perayaan dan vestifal.²⁰ Hukum Hiburan dalam walimah Islam adalah agama realistik, yang tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan. Islam mengakui fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt. Allah membuat manusia sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa sebagai mana mereka di ciptakan suka makan dan minum. Dalam Islam dibolehkan adanya hiburan nyanyian ketika acara *Walimahtul Ury* sedang berlangsung, demi menyemarakkan acara tersebut, hal tersebut dibolehkan dengan memperhatikan beberapa hal yang sehubungan dengan nyanyian yaitu:²¹ (1) Nyanyian tersebut diperuntukkan kepada sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. (2) Menyanyikan sebuah lagu yang halal dialihkan kepada yang haram. (3) Berlebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu demi untuk menghibur adalah haram. (4) Jika menyanyi dapat membangkitkan hawa nafsu dan menimbulkan fitnah, maka nyanyian tersebut harus dijauihi. (5) Lagu dan nyanyian yang diiringi dengan perbuatan yang bertentangan syaria'ah adalah haram. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa dianjurkan bagi para wanita untuk menabuh rebana pada saat acara sedang berlangsung, guna untuk menyiarkan berlangsungnya acara pernikahan. Dan hal ini dikhususkan kepada para wanita, dan tidak boleh disertai dengan alat musik lainnya. Rasulullah Saw bersabda:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّوْفُ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya: “Perantara antara halal dan haram adalah dengan menabuh dan suara pemberitahuan dalam pernikahan.”

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata:

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بَنِي عَلِيٍّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جَوَازِيَاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْأُذُنِ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِخْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

Artinya: “Nabi. Saw datang masuk ketika aku berkumpul dengan suamiku. Nabi duduk di tempat tidurku sebagai mana tempat di hadapanku. Maka perempuan-perempuan kami memukul rebana dan menyebut-nyebut bapak-bapakku yang terbunuh pada perang badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, ada Nabi Saw. yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok’. Nabi Saw. bersabda, ‘Tinggalkanlah ini dan katakanlah apa yang sebelumnya engkau katakan.’ (HR. Bukhari).²² Hadits di atas menjadi dalil kuat bahwa boleh menabuh rebana yang disertai nyanyian, seperti lagu-lagu nasyid bukan lagu-lagu yang mengantarkan untuk berbuat kemaksiatan.²³

¹⁹Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (N.P.: Agung Media Mulia, N.D.), 237.

²⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan> Diakses Pada 17-02-2019.

²¹<https://yahyaayyash.wordpress.com/2008/05/31/Hiburan-Dalam-Islam/Diakses/Tanggal-19-02-2019>.

²²Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Adab Az Zifaf Panduan Pernikahan Cara Nabi*, Trans. Abu Shafiya (Jokjakarta: Media Hidayah, 2004), 165.

²³ Amin Bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Trans. Zaenal Abiding Syamsuddin (Jakarta: Darul Haq, 2003), 92.

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI PEGAWAI KUA BALIKPAPAN TIMUR TERKAIT HIBURAN DALAM WALIMATUL URSY

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan bahwa Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur dalam menyikapi masalah hiburan musik dalam *Walimatul Ury* berbeda-beda dalam menanggapinya sebagai berikut :

Pendapat pertama, bahwa hiburan dalam acara *Walimatul Ury* boleh asal tidak tercampuri alat musik yang diharamkan dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya.

Pendapat kedua, bahwa hiburan dalam acara *Walimatul Ury* boleh saja walaupun hiburannya adalah hiburan musik seperti elekton, orkes dan gambus, boleh tetapi dengan syarat harus memperhatikan cara berpenampilan kalau dia seorang muslim/muslimat harus berpenampilan yang sopan.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap persepsi yang setuju dengan hiburan Walimah yang disertai dengan alat musik maka hal tersebut tidak sesuai dengan syaria'at Islam karna kedua pendapat tersebut membolehkan adanya hiburan yang di sertai dengan musik, seperti adanya Elekton, Pop, Gambus pada saat acara *Walimatul Ury* dengan syarat harus memperhatikan berpenampilan sopan.

Kalau pendapat tersebut ditinjau secara hukum Islam maka pendapat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah Saw, sebagai mana Rasulullah bersabda: “*Syi’arkan pernikahan ini dan adakan di mesjid, dan pukullah untuknya rebana-renbana.* (HR. Ahmad dan Termidzi, Hadits Hasan).”

Hiburan nyanyian dalam acarah *Waliamatul Ury*, termasuk kegiatan yang diperbolehkan dan disenangi oleh Islam, guna untuk menyenangkan dan membuat pengantin giat, asalkan hiburan tersebut adalah hiburan yang terhindar dari perbuatan maksiat.

Mengumumkan pernikahan boleh dilaksanakan dengan menabuh rebana karna tujuannya adalah jelas untuk memberi tahukan orang sekitar, tetangga, kerabat dan kenalan mengenai berlangsungnya pernikahan maka hal tersebut diperbolehkan.

Jika hiburannya itu sertai dengan musik seperti yang dipersepsikan responden di atas maka hal tersebut dilarang karna semua alat musik diharamkan dalam Islam sebagai mana sabda Rasulullah Saw, “sungguh akan ada di antara ummatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat-alat musi HR. Bukhari.”

Memang tidak ada hadits yang secara khusus mengharamkan alat musik tetapi cukuplah hadits diatas bisa dijadikan sebagai dalil bahwa alat musik seperti Elekton, Orkes Gambus dan lainnya, tidak disyariatkan dalam Islam, maka apa yang tidak ada dalam syariat hal itu akan tetolak. Sebagai mana disebutkan dalam sebuah dalam *matan nadz'am* kaidah-kaidah fiqh:

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ

غَيْرَ الَّذِي فِي شَرْعِنَا الْمَذْكُورِ

Artinya: “Setiap perkara yang tidak yang tidak disebutkan di dalam Syariat kita dianggap bukan sebagai Syariat.”²⁴

²⁴ Abdurrahman bin na Nashir bin Abdullah As-Sa'di, *Manzumah Al-Qawa'id Al-fiqhiyyah* (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 1, 27

Dalam Islam hanya ada satu alat musik yang boleh dimainkan, yaitu Rebana. Itupun hanya boleh dilakukan dalam tiga keadaan yaitu ketika Idul Fitri, Idul Adha dan Pesta pernikahan, dengan syarat alat ini hanya boleh dimainkan anak-anak kecil yang belum baligh. Hal ini berdasarkan hadits dari Muhammad bin Khatib, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya: "Pembeda antara perkara yang halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian."

Imam an-Nawawi ulama besar Mazhab syafi'i, di dalam kitab *Raudhatu Thalibin* beliau berka: "bernyanyi dengan alat-alat musik, merupakan syiar para peminum *khamr* yaitu alat musik yang dipukul seperti *tunbur*, *banjo*, *sinbal* dan alat musik lainnya, semuanya diharamkan untuk menggunakannya dan mendengarkan.

Syariat sangat memperhatikan hal-hal yang bertentangan social terutama dalam hal hiburan ketika *Walimatul Ury* karena hal ini merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah, ketika seseorang mengadakan acara Walimah maka disunnahkan baginya untuk mengadakan hiburan sebagai mana yang dicontohkan Rasulullah Saw, mengadakan *Walimatul Ury* dengan menggunakan rebana, hal ini merupakan cara untuk mengemukakan pernikahan kepada orang lain.

Pada dasarnya hukum musik dalam pernikahan diperbolehkan jika senantiasa memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah dicontohkan Rasulullah dan ketika ingin mengadakan hiburan dan nyanyian dalam *Walimatul Ury* tentunya tidak ada hal-hal yang dilarang serta tidak mendatangkan mudharat yang lebih banyak dari maslahatnya.

Adapun hiburan musik yang diperbolehkan pada acara Walimah adalah rebana hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menceritakan tentang anak kecil yang menabuh rebana dan nyanyian dalam acara pernikahannya Rubayyi bitu Mu'awwidz dan pada waktu itu Rasulullah Saw. tidak mengingkari adanya hal tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap responden yang berpendapat bahwa hiburan dalam acara *Walimatul Ury* boleh asal tidak tercampuri alat musik yang diharamkan dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya.

Kalau pendapat di atas ditinjau secara hukum Islam maka memang idealnya hiburan dalam Walimah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, karena dalam Islam tidak pernah Rasulullah dan sahabatnya mencontohkan dengan mengadakan hiburan musik yang berlebih-lebihan sampai ada unsur kemaksiatan di dalamnya.

Dalam hadits Ruba'i Binti Mu'awwidz Bin Afra berkata: "Nabi mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata: "Di antara kita ada Rasulullah Saw. yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian." Maka Rasulullah Saw bersabda: *engkau katakan.*" (HR. Bukhari) "Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi." (HR. Bukhari).

Ayat di atas dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya setelah Allah, menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia dalam ayat 1-5, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk dari firman Allah Swt. dan mereka merasa menikmati dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an, lalu Allah menceritakan dalam ayat ini tentang orang-orang yang sengsara, yang mereka ini berpaling mendengarkan Al-Qur'an dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik.

Juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud: salah satu sahabat senior Rasulullah ketika ditanya tentang maksud ayat ini, bahwa ini adalah musik seraya bersumpah dengan mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali. Begitu pula dengan Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nyanyiaan.

Dalam hadits juga dikatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Sesungguhnya akan ada dikalangan ummatku golongan yang menghalalkan zina, sutera, arak, dan alat-alat musik (al-ma`azif)." HR. Bhukhari.*

Dalam hadits yang menunjukkan kehalalan nyanyian dan musik juga dikatakan bahwa sanya: Ruba'i Binti Mu'awwidz Bin Afra berkata: "Nabi Saw mendatangi pesta perkawinanku, lalu beliau duduk diatas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata: "Di antara kita ada Rasulullah Saw yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Tinggalkan omongan itu. Teruskanlah apa yang kamu (nyanyikan) tadi." (HR. Bukhari)

Juga dalam hadits lain dikatakan bahwasanya: Dari 'Aisyah r.a. dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda Anshar. Tiba-tiba Rasulullah Saw bersabda: "Mengapa tidak kalian adakan permainan karena orang Anshar itu suka pada permainan." (HR. Bukhari).

Dari tiga dalil landasan bagi ulama yang menghalalkan musik dan nyanyian, jelas bahwa keadaan yang diperbolehkan untuk bernyanyi dan bermain musik hanyalah hari raya dan pesta pernikahan (*Walimatul Ury*). adapun alat musik yang diperbolehkan hanyalah rebana sebagai mana sabda Rasulullah Saw:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya: "Pembeda antara perkara yang halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian."

Dari dua perbedaan pendapat ulama di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa haramnya mutlak, bolehnya terbatas. Atau dapat pula dipahami bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. Sedang dalil yang menghalalkan, menunjukkan bolehnya nyanyian namun ada batasan atau kriterianya.

Dari sini juga dapat dipahami bahwa nyanyian ada yang diharamkan, dan ada yang dihalalkan. Nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemunkaran, baik berupa perkataan, perbuatan atau sarana misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, campur baur pria dan wanita dan sebagainya. Nyanyian halal didasarkan pada dalil-dalil yang menghalalkan, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran. Misalnya nyanyian yang syairnya memuji sifat-sifat Allah mendorong orang meneladani Rasul, mengajak taubat dari judi, mengajak menuntut ilmu, menceritakan keindahan alam semesta, dan semisalnya.

Oleh karena itu, peneliti lebih memperkuat pendapat responden yang membolehkan hiburan pendapat bahwa hiburan dalam acara *Walimatul Ury* boleh asal tidak tercampuri alat musik yang diharamkan dan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Dalam hadits juga dikatakan:

الدين يسر أحب الدين إلى الله الحنيفة السمحة (رواه البخار)

Artinya: "agama itu mudah, agama yang muda disenagi Allah agama benar dan mudah" (HR. al-Bukhari).

Kedua dalil di atas tersebut memberikan satu kesimpulan bahwa syari'at datang dengan membawa kemudahan dan menafikan kesulitan termasuk di dalamnya mengenai hiburan dalam *Walimatul Ury*, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka jangan terlalu mengekang diri dan tidak mengambil kemudahan yang diberikan oleh syari'at.

Syari'at Islam sangat memperhatikan yang bertentangan dengan sosial manusia terutama dalam hal hiburan *Walimatul Ury* karna ini merupakan sunnah Rasulullah Saw. yang dianjurkan kepada ummatnya, ketika seorang ingin menikah maka disunnahkan baginya untuk mengadakan hiburan musik seperti rebana karna hal ini merupakan cara mengumumkan pernikahan kepada orang lain.

Nyanyian dan musik pada dasarnya boleh hanya saja dalam mengaplikasikannya tetap harus memperhatikan berbagai hal, seperti tidak boleh melalaikan diri untuk menunaikan kewajiban, terhindar dari perbuatan yang melanggar syaria'at, menjaga penampilan tidak mengumbar aurat dan tidak berlebihan dalam bernyanyi.

Oleh karna itu peneliti lebih sepakat dengan pendapat ulama yang menghalalkan adanya hiburan yang disertai musik dan nyanyian pada acarah *Walilatul Ury* dengan syarat alat musiknya menggunakan rebana dan yang menggunakannya adalah anak perempuan yang belum balik kemudian terhindar dari hal-hal yang melanggar aturan syar'i seperti menggumbar aurat bernyanyi di depan laki-laki yang bukan mahramnya tidak menggunakan alat musik

KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan dan memaparkan hasil penelitian , maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa hiburan *Walimatul Ury* menurut Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur membolehkan. Namun pegawai KUA berbeda pendapat terhadap hiburan yang disertai dengan musik seperti elekton dan semisalnya.

Kedua, Tinjauan hukum Islam tentang persepsi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur adalah suatu perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang adanya hiburan yang disertai musik dan nyanyian dalam acarah *Walimatul Ury*.

- 1) Pendapat Ulama yang mengharamkan dengan berdalil pada QS. Lukman (31): 6, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemunkaran, baik berupa perkataan, perbuatan, misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, campur baur pria-wanita.
- 2) Pendapat Ulama yang menghalalkan dengan berdalil pada QS. Al-Ma'idah (5): 87, yaitu nyanyian yang kriterianya adalah bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran.

REFERENSI

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Adab Az Zifaf Panduan Pernikahan Cara Nabi*, Trans. Abu Shafiya, Jokjakarta: Media Hidayah, 2004.
-, Muhammad Nasiruddin, *Adaabuz Zifaatfis Sunnah Al-Muthabbarah*, trans. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin Amar bin Abdul Kholiq, *Musnad Al-Bazzar*, Madinah: Makhtabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 2009, Jilid14, No.7513.
- Al-Istanbul, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Wazan, Amin Bin Yahya, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Trans. Zaenal Abiding Syamsuddin, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin an Nashir bin Abdullah, *Manzumah Al-Qawa'id Al-fiqhiyyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2018.
- Badaruddin, Rukman, *Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Balikpapan Timur*, 16 Oktober, 2018.
- Faridl, Miftah, *Rumahku Surgaku*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mathlub, Abdul Majid Mathmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, trans. Ahmad Khatib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- QodirJawas, Yazid bin Abdul, *Pelanggaran-Pelanggaran Seputar Pernikahan YangWajib Dihindari atau Dibilangkan*, diakses pada 1 november, 20018, <https://almanhaj.or.id/3052>.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al Ma'arif, 1984.